



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Blok A Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/430/1092

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN nomor 06/LKP-E TB/X1-2016 dari: selaku pemilik/penyelenggara LKP "ELIN" tanggal 28 OKTOBER 2016, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil penelitian dan survei lokasi maka kepada penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi syarat sehingga dapat diberikan ijin sesuai aturan yang berlaku.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2004 tentang pendanaan Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan Pendidikan Non Formal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0513/U/1981 tentang pereturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , pasal 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan LKP "ELIN" kepada :

Nama Lengkap : **APRILIANY F.RORI,S.Pd**

Nama Lembaga : **LKP "ELIN"**

Alamat : **KELURAHAN TOSURAYA BARAT**

Kecamatan : **RATAHAN**

Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 15 nopember 2016 s/d 15 nopember 2019

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk didalamnya Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tersebut demikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan lembaga, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Program-program dan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang bertaraf Nasional maupun Internasional.
4. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari.
5. Mengikutsertakan dalam Ujian Nasional setiap warga belajar yang telah selesai belajar pada setiap tahap/tingkatan.
6. Mengirim laporan berkala sesuai/menurut modal yang ditentukan.
7. Mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : Nopember 2016

Pu. KEPALA DINAS,

Ir. DENNIJ S. R. PORAJOW, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601204 198903 1 009

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara
2. Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
3. DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PAUDNI
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
6. Arsip



PEMEIRNTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN RATAHAN
KELURAHAN TOSURAYA BARAT

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN LKP "ELIN"

NOMOR : 09/SK/TB/I-2015

TENTANG

BERDIRINYA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "ELIN"
KELURAHAN TOSURAYA BARAT
KECAMATAN RATAHAN

PEMERINTAH KELURAHAN TOSURAYA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ELIN" Kelurahan Tosuraya Barat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan Tosuraya Barat, maka perlu adanya penetapan.
- b. Bahwa untuk tertibnya administrasi pendidikan dan persekolahan baik untuk Pemerintah, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ELIN" Kel. Tosuraya Barat perlu ditetapkan.
- Mengingat : Hasil Keputusan Rapat Pemerintah Kelurahan Tosuraya Barat 30 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Berdirinya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ELIN" Kel. Tosuraya Barat pada tanggal 30 Januari 2015.
- KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ELIN" Kel. Tosuraya Barat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan Tosuraya Barat.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tosuraya Barat
Pada Tanggal : 30 Januari 2015





RADEN LUDGERUS BARAMON YONAJA PRESA, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-259.AH.02.01.TAHUN 2009,
TANGGAL 02 JUNI 2009

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 3/KEP-17.3/1/2012,
TANGGAL 02 JANUARI 2012

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"LKP ELIN"

NOMOR : 38

TANGGAL : 30 Januari 2015

LINGKUNGAN V, KELURAHAN TOSURAYA, KECAMATAN RATAHAN,
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
PROPINSI SULAWESI UTARA, TELP. /FAX : (0431) 3174409
E-mail : raden_presa@yahoo.co.id

-----PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN-----

-----"LKP ELIN"-----

-----Nomor : 38 -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal tigapuluh Januari
duaribu limabelas (30-01-2015)
Pukul 16.10 WITA senam belas lewat sepuluh menit Waktu
Indonesia Bagian Tengah)
Bernadapan dengar saya, **RADEN BARAMON YONAJA PRESA**,
Sarjana Hukum, Notaris di Minahasa Tenggara, dengan
dihadiri saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akta
akta ini :

1. **Nyonya APRILIANY FELMARILIA RORI**, mengurus rumah
tanggal, lahir di Tosuraya, pada tanggal lima April
seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (05-04-1987),
bertempat tinggal di Lingkungan 11, Kelurahan Nona
Satu, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara,
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 10-0145040-10001,
Warga Negara Indonesia.
2. **Nona OKTAVIA GLADIE RAUW**, karyawan swasta, lahir di
Tosuraya, pada tanggal enambelas Oktober seribu
sembilanratus sembilanpuluh satu (16-10-1991),
bertempat tinggal di Lingkungan 1, Kelurahan Tosuraya
Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara,
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 10-010610910000,
Warga Negara Indonesia.
3. **Nyonya FRIDA FEMMY WALELANG**, guru, lahir di Ratahan,
pada tanggal tujuhbelas Februari seribu sembilanratus
enampuluh tujuh (17-02-1967), bertempat tinggal di
Lingkungan 1, Kelurahan Tosuraya Barat, Kecamatan
Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 10-010610670000, Warga Negara
Indonesia.

- Penghadap telah saya, Notaris kenai;
- Penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa penghadap
telah mendirikan sebuah **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN** ----
dengan mempergunakan ketuntutan-ketuntutan dan Anggaran
Dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

1. **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN** ini bernama :

-----"LKP ELIN"-----

---(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----



---diangkat dengan "Lembaga"?, berkedudukan di -----
---Lingkungan 1, Kelurahan Tosureya Barat, -----
---Kecamatan Batahan, Kabupaten Mlahesa Tenggara.-----
2. Lembaga dapat mendirikan dan /atau membuka cabang-----
---cabangnya dan / atau perwakilan-perwakilannya-----
---di tempat-tempat lain jika dianggap perlu.-----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditenentukan lamanya dan telah dimulai sejak -----
ditandatanganinya akta ini. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah: -----

1. Menyelenggarakan semua jenis pendidikan dan/atau-----
pelatihan dan/atau kursus yang diijinkan antara-----
lain tetapi tidak terbatas pada kecantikan, jahit-----
meh jahit, pertukangan, masak-memasak, komputer,-----
merangka bunga, tata boga, tata rias pengantin,-----
tata rias rambut, perbenakan,-----
merangka bunga, peternakan,-----
usaha seni, jual beli, kepribadian,-----
pemerdayaan perempuan, pendidikan anak usia-----
0-6 (PAUD), pertanian, usaha,-----
dan lain-lain sesuai pasal A/B/C/ dan PAUD,-----
2. Melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan-----
maksud dan tujuan lembaga, serta tidak bertentangan-----
dengan peraturan-peraturan yang berlaku. -----
3. Program-program dan kerjasama dalam bidang pendidikan-----
dan pelatihan yang bertaraf Nasional maupun-----
internasional. -----

-- kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya----
-- dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi---
-- atau pejabat-pejabat yang berwenang, bila diperlukan.-----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas tadi,--
maka Lembaga ini berhak untuk menjalankan semua dan-----
segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung---
atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut --
di atas tadi.-----

----- KEKAYAAN AWAL -----

----- Pasal 5 -----

Kekayaan awal dari Lembaga ini adalah uang tunai sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----
yang selanjutnya kekayaan Lembaga ini akan bertambah -----
dan bertambah karena -----

1. Bantuan/sumbangan dari pemerintah dan lembaga swasta -----
lain serta masyarakat yang lain yang menyumbang, -----
2. Hibah, baik hibah wasiat maupun hibah, -----
3. Iuran-uran, -----
4. Penghasilan dari pendapatan dari dari usaha -----
Lembaga ini yang sah dan halal serta tidak -----
bertentangan dengan peraturan yang berlaku, -----

----- **PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Lembaga ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya -----
akan dipimpin dan diurus oleh suatu Pengurus -----
Untuk pertama kalinya telah dipilih dan diangkat -----
sebagai Pengurus Lembaga sebagai berikut : -----

Ketua : Nyonya APRILIANY FELMARILIA RORI -----

tersebut di atas -----

Sekretaris : Nona OCTAVIA GLADIS RAUW -----

tersebut di atas -----

Bendahara : Nyonya FRIDA FEMMY WALELANG -----

tersebut di atas -----

2. Yang oleh karenanya Pengurus baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan -----
pembagian tugas berhak untuk mewakili Lembaga -----
ini, baik didalam maupun diluar pengabdian, -----
berhak untuk dan atas nama Lembaga dalam segala hal -----
dan tindakan untuk melakukan perbuatan -----
pengurusan, pemilikan, maka dari itu berhak meng -----
Lembaga ini dengan pinak lain maupun sebaliknya -----
menandatangani surat-surat untuk dan atas -----
Lembaga dalam arti kata yang sebenarnya -----
3. Pengurus akan mengatur pekerjaan diantara mereka -----
dengan sebaik-baiknya, -----
4. Pengurus berhak untuk mengangkat kuasa-kuasa yang -----
dibuktikan secara tertulis, -----
5. Apabila dipandang perlu dengan keinginan kebutuhan -----
dan perkembangan, susunan Pengurus tersebut dapat -----
ditambah atau diubah menurut kebutuhan Lembaga -----
6. Salah seorang Pengurus yang terbukti -----
menyimpang dari Anggaran Dasar akan diberhentikan -----

dengan menyewakan kendaraan, dengan menjual -----
sewanya atau lebih (juru penangan (arbitase)). -----

Pasal 7

Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya --
sekali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap -----
perlu. -----

PEMBUKUAN

Pasal 8

1. Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu ---
-- Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu ---
-- Desember dari tiap-tiap tahun, untuk pertama kali ---
-- dari mulainya Lembaga ini sampai dengan tanggal ---
-- 31-12-2015, tigapuluh satu Desember duaribu ---
-- limabelas. -----
2. Tiap-tiap tahun pada tanggal tiga puluh satu ---
-- Desember, buku-buku Lembaga ini harus ditutup dan ---
-- harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi ---
-- perihal tahun buku yang baru berjalan, paling lambat ---
-- pada tanggal tiga puluh satu Maret tahun berikutnya. ---
-- Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut harus ---
-- ditandatangani oleh **Ketua** Lembaga. -----

PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAJIT

Pasal 9

1. Tiap-tiap Pengurus berhak untuk sewaktu-waktu keluar ---
-- dari Lembaga, asal saja memberitahukan -----
-- keluarnya itu ke --- tertulis dengan surat kepada ---
-- **Ketua** Lembaga, sekurang-kurangnya tiga bulan -----
-- sebelumnya. -----
2. Pengurus yang keluar tersebut wajib terlebih dahulu ---
-- membuat pembekuan dan mempertanggungjawabkan -----
-- pekerjaannya kepada **Ketua** Lembaga. -----

Pasal 10

1. Apabila salah seorang Pengurus meninggal dunia, maka ---
-- Lembaga ini tidak harus diberhentikan tetapi pengurus ---
-- yang masih ada, bersama-sama dengan ahli waris dari ---
-- pengurus yang meninggal dunia itu berhak untuk -----
-- melanjutkan usaha-usaha Lembaga, dengan -----
-- ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan ---
-- terdiri lebih dari seorang maka para ahli warisnya ---
-- (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk ---
-- seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak ---
-- hak dan kewajiban mereka sebagai Pengurus. -----

-- dalam Lembaga dalam jangka waktu paling tiga (tiga) bulan
-- bulan berikutnya dari meninggalnya Pengurus yang -----
-- bersangkutan. -----

2. Jika dalam kurun waktu tiga bulan tersebut mereka -----
-- tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada -----
-- pernyataan bahwa mereka setuju untuk melaksanakan -----
-- usaha-usaha Lembaga ini, maka mereka dianggap -----
-- tidak setuju dan dinyatakan keluar dari -----
-- Lembaga terhitung sejak hari meninggalnya Pengurus -----
-- yang bersangkutan, dan dalam hal yang demikian itu -----
-- Pengurus yang masih ada berhak melaksanakan -----
-- usaha Lembaga. -----

----- Pasal 11 -----
Apabila salah seorang Pengurus dinyatakan tidak -----
dipertanggungjawabkan mengenai pembayaran utang Lembaga -----
atau ditaruh di bawah pengampuan, maka Pengurus yang -----
bersangkutan dianggap telah keluar dari Lembaga -----
sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 12 -----
1. Bahwa hal-hal yang tidak ada atau tidak diatur dalam -----
-- akta ini akan diselesaikan para pihak secara -----
-- musyawarah dan mufakat atau dengan dipedoman pada -----
-- ketentuan dan jika dari Anggaran Dasar. -----

----- Pasal 13 -----
2. Apabila Lembaga ini bubar maka urusan-urunya akan -----
-- diselesaikan dan dipertanggungjawabkan kepada -----
-- kalau segenap Pengurus bertanggung jawab. -----

----- DOMESTILE -----

----- Pasal 14 -----
Di dalam semua dan segala sesuatu yang mengenai Lembaga -----
ini dan akibat-akibatnya, maka Pengurus tetap bertempat -----
tempat kediaman rumah yang umum dan tetap di Kantor -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Minahasa. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Ulangsekitar di Minahasa Tenggara, pada hari dan tanggal
tersebut dalam rangka akta ini, dengan dihadiri oleh : --

1. Tuan SYLVESTER JERRY KULCAY, lahir di pada
tanggal satu September seribu sembilanatus
sembilanpuluh (01-09-1920). -----

2. Nona ANITA GISON, lahir di Bontolene, pada tanggal dua
enam April seribu sembilanatus sembilanpuluh empat

....., pemegang Nama Tidak Kependudukan:
....., warga Negara Indonesia.....

....., dan bertempat tinggal di Minahasa Tenggara sebagai saksi-saksi.....

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi serta setelah para penghadap menandatangani sidik jari jempol kanannya pada lembaran pernyataan di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dibacakan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.....

- Inisialisasi dengan tanpa perubahan.....

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna....

- Inisialisasi sebagai salinan yang sama bunyinya.....

..... di Minahasa Tenggara,



(RANON SARANON YONAJA PRESA, SH)